



Review Article

PENANGANAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 DALAM KASUS PENADAHAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HILIR;

Bambang Suhartono Margolang, Kusno, Ahmad Ansyari Siregar;

bambangmargolang@gmail.com, kusno120485@gmail.com, ansyarisiregar@gmail.com

Article History

Received: 22.05.2025

Accepted: 26.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnalarjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul Penanganan Perma No. 2 Tahun 2012 dalam kasus penadahan ringan di wilayah hukum polres rokan hilir. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 9/Pid.C/2023/PN Rhl yang amarnya Menyatakan Terdakwa Rosa Mayheppi Sinurat alias Rosa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan ringan; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut selama 1 bulan, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Penulis berharap pihak Kepolisian Rokan Hilir Konsisten untuk mengejar pelaku penadah pada setiap adanya tindak pidana pencurian ringan yang mana hal ini juga salah satu tolak ukur untuk mengurangi kejahatan itu sendiri;

Keywords: *Penanganan, PERMA No. 2 Tahun 2012, Penadahan Ringan, Polres Rokan Hilir;*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana biasanya dilakukan dengan berbagai modus, adakalanya diawali dengan niat pelaku atau karena kesempatan yang ada. Pada umumnya pelaku tindak pidana juga tidak memikirkan kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut. Masyarakat yang telah menjadi korban kejahatan, biasanya akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Laporan merupakan salah satu upaya hukum untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yakni suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana itu terjadi, dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kejahatan yang telah dilaporkan / diadukan haruslah sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga jika peraturan tidak mengatur maka seharusnya seseorang tersebut bebas dari segala tuntutan hukum (Farit Kurniawan, 2011: 2). Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada dengan didasarkan adagium *nullum delictum noela poenna praevia sine lege poenale* sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Mahmud Mulyadi, 2008 : 211).

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah merubah batasan dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap pelaku pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan dengan jumlah kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak perlu dilakukan penahanan dan perkaranya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dengan Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam usaha menerapkannya di setiap tingkatan sistem peradilan pidana telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung tersebut hingga saat ini menuai kontroversi dari sejumlah pihak khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung dinilai merupakan kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang, sebab persepsi tentang seberapa besar nilai kerugian tidak sama disemua tempat, seperti Kabupaten Labuhanbatu nilai sebesar itu sangatlah berarti bagi kelangsungan hidup masyarakat. Seribu kilogram (1000 kg) buah tandan kelapa sawit yang hitungannya mencapai Rp. 1,5 juta diwilayah Kabupaten Rokan Hilir tentunya sangatlah berharga bagi petani sawit, begitu juga dengan 1 ekor kambing yang nilainya kurang dari ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sangat berarti dan menjadi landasan hidup bagi peternak, jika hal ini tidak dilakukan penahanan tentu akan timbul beberapa pemahaman masyarakat tentang ketidakadilan dan pembiaran pelaku kejahatan.

Dalam penelitian ini penulis terfokus kepada pelaku penadahnya. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, Pasal 481 dan 482 KUHP. Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan bersangkutan, dalam mengadilli terdakwa yang melakukan tindak pidana

penadahan karena, harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan

Sejak lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, mayoritas pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP hanya ditujukan kepada pelaku pencuriannya saja, sehingga dalam penelitian ini penulis ingin melihat kasus yang ada Pada tahun 2024 diwilayah hukum Polres Rokan Hilir telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penadahan atas hasil dari pencurian ringan yang telah sampai dan atau telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Penelitian ini diharapkan menjadi konsistensi bagi pihak Kepolisian Rokan Hilir untuk mengejar pelaku penadah pada setiap adanya tindak pidana pencurian ringan yang mana hal ini juga salah satu tolak ukur untuk mengurangi kejahatan itu sendiri;

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang Analisis Hukum Terhadap **PENANGANAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 DALAM KASUS PENADAHAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HILIR;**

RESULTS AND DISCUSSION

1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penadahan Ringan ;

Pengaturan hukum tentang tindak pidana ringan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 205 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, termasuk prosedur penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui acara pemeriksaan cepat yang tertuang dalam Pasal 205-210 KUHP. Jika dilakukan integralitas pengaturan hukum lainnya dengan Pasal 205 ayat (1) KUHP, maka dapat diperoleh bahwa pengaturan hukum lainnya yang berorientasi mengenai tindak pidana ringan yaitu KUHP Pasal 301 ayat (2), 352 ayat (1), 364,373, 379,384, 407 ayat (1), 482, 315 KUHP, dan Perppu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP.

Dalam penegakan terhadap pelaku Tipiring mengikuti sistem peradilan yang pada umumnya mengacu pada KUHP. Patokan dasar ini, seluruh proses dan sistem peradilan pidana telah ditetapkan standar mutu serta ukurannya dalam KUHP. Hal ini juga berlaku bagi penanganan perkara Tipiring.

¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu:

1. Yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum, di mana pengertian 'atas kuasa' ini adalah 'demi hukum'.
2. Tidak dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan.
3. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu.

Tahap awal dari penanganan Tipiring yaitu pengaduan. Hakikat pengaduan acara pemeriksaan Tipiring agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana, karena prosedur pemeriksaan Tipiring cukup efektif. Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan, hal ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik. Hal yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh penyidik kepada pengadilan.

Mekanisme perkara tindak pidana ringan (Tipiring) adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan perkara: Penyidik mengajukan berkas perkara tanpa melalui Penuntut Umum.
2. Pemeriksaan berkas: Hakim memeriksa berkas perkara dengan tiga filter, yaitu nilai kerugian, jenis dakwaan, dan apakah terdakwa ditahan.
3. Penentuan hari sidang: Pengadilan menentukan hari sidang dalam waktu 7 hari.
4. Persidangan:
 - Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
 - Terdakwa dipanggil dan diperiksa identitasnya.
 - Penuntut Umum membacakan surat dakwaan.
 - Terdakwa ditanya apakah mengerti dan akan mengajukan eksepsi.
 - Terdakwa diperiksa.
 - Hakim memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan terdakwa.
 - Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan.
 - Hakim menjatuhkan putusan.

2. Penanganan Perma No. 2 Tahun 2012 Dalam Kasus Penadahan Ringan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir

Adapun posisi kasus penanganan perkara tindak pidana ringan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir terkait dengan penadah ringan sebagaimana contoh kasus yang telah bergulir yaitu register perkara No. 9/Pid.C/2023/PN Rhl yang mana Tersangka Rosa Mayheppi Sinurat Alias

Rosa dapat dipersangkakan telah melakukan Tindak Pidana Penadahan Ringan terhadap 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 KUHPidana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan yang mana Rosa Mayheppi Sinurat Alias Rosa Telah melakukan Tindak Pidana Penadahan Ringan terhadap 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 KUHPidana yang dibeli dari hasil curian;

Atas perbuatan Rosa Mayheppi Sinurat Alias Rosa yang telah melakukan Tindak Pidana Penadahan Ringan terhadap 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit telah memenuhi unsure sebagaimana Pasal 482 KUHPidana jo Perma NO. 2 Tahun 2012;

Salah satu contoh kasus penanganan dalam perkara tindak pidana ringan sebagaimana yang telah sampai ke persidangan sebagaimana register perkara nomor : 9/Pid.C/2023/PN Rhl yang mana Polres Rokan Hilir yang telah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Kasus Penadahan Ringan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir yang dalam perjalanannya telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam dakwaan penuntut umum mengemukakan bahwa Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta/bukti dalam analisa kasus dan analisa yuridis tersebut maka terhadap Tersangka Rosa Mayheppi Sinurat Alias Rosa patut diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Penadahan Ringan terhadap 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, yang diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, di Jl. Lintas Riau-Sumut Balam Km. 36 Kep. Balam Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepanya di rumah Tersangka Rosa Mayheppi Sinurat Alias Rosa. Oleh karena itu Tersangka Rosa Mayheppi Sinurat Alias Rosa dapat dipersangkakan telah melakukan Tindak Pidana Penadahan Ringan terhadap 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 KUHPidana.

Kemudian Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan yaitu :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rosa Mayheppi Sinurat alias Rosa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis atau berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Benget Silaban alias Wewek dan Rahmad bin Sutrisno;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Kemudian yang menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 480 ayat (1) tentang penadahan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) tentang penadahan. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut selama 1 bulan, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Penulis berharap pihak Kepolisian Rokan Hilir Konsisten untuk mengejar pelaku penadah pada setiap adanya tindak pidana pencurian ringan yang mana hal ini juga salah satu tolak ukur untuk mengurangi kejahatan itu sendiri

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta

Kepolisian RI, Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.